

**SISTEM UPAH PEKERJA OUTLET PENGISIAN NITROGEN DI SPBU 54.611.08
GRESIK DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Nadhivah Nur Janah¹, Moh. Imron Rosyadi²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: nadhivahnurjannah@gmail.com¹, elauva_indonesia@uinsa.ac.id²

ABSTRAK

Sistem pengupahan penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dalam mekanisme pemberian kompensasi finansial, sistem pengupahan mencerminkan penghargaan terhadap tenaga kerja, komitmen terhadap kesejahteraan, dan investasi dalam sumber daya manusia. Di Indonesia, perjalanan menuju sistem pengupahan yang ideal telah melalui berbagai dinamika, diwarnai oleh perjuangan pekerja, perkembangan ekonomi, dan perubahan sosial. Penelitian ini mengkaji tentang sistem upah pekerja pengisian nitrogen di SPBU 54.611.08 Gresik dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai sistem upah pekerja pengisian nitrogen di SPBU di Gresik. Peneliti mengumpulkan data penelitian dengan melakukan interview (wawancara terstruktur) kepada bapak Harno sebagai pemilik usaha dan mas Fajar sebagai karyawan sekaligus peneliti melakukan observasi terhadap praktik pengupahan berdasarkan dokumen perjanjian kerja (dokumen kontrak kerja). Data yang terkumpul akan peneliti kaji kemudian analisis dengan menggunakan analisis deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan pekerja nitrogen di SPBU 54.611.08 Gresik sudah memenuhi komponen berupa gaji pokok, tunjangan, insentif, dan lembur yang dibayarkan sesuai perjanjian kerja yang sudah disepakati sehingga sudah sesuai akad ijarah dalam fiqh muamalah.

Kata kunci: *Sistem Pengupahan, Tunjangan, Akad Ijarah, Fiqih Muamalah.*

ABSTRACT

Wage systems are important in building harmonious and equitable industrial relations. In the mechanism of providing financial compensation, the wage system reflects respect for labour, commitment to welfare, and investment in human resources. In Indonesia, the journey towards an ideal wage system has gone through various dynamics, coloured by workers' struggles, economic development, and social change. This research examines the wage system for nitrogen filling workers at SPBU 54.611.08 Gresik from the perspective of fiqh muamalah. This research aims to provide a comprehensive and in-depth understanding of the wage system of nitrogen filling workers at petrol stations in Gresik. Researchers collected research data by conducting interviews (structured interviews) with Harno as a business owner and Fajar as an employee as well as making observations of wage practices based on work agreement documents (work contract documents). The data collected will be studied and then analysed using normative descriptive analysis. The results of this study indicate that the nitrogen worker wage system at SPBU 54.611.08 Gresik has fulfilled components in the form of basic salary, allowances, incentives, and overtime paid

according to the agreed work agreement so that it is in accordance with the ijarah contract in fiqh muamalah.

Keywords: *Wage System, Allowance, Ijarah Contract, Fiqh Muamalah.*

PENDAHULUAN

Menetapkan upah yang adil bagi pekerja menurut syari'ah bukanlah tugas yang mudah. Kompleksitas masalah terletak pada ukuran yang digunakan dan membantu memasukkan gagasan upah yang adil ke lingkungan kerja. Ketika mereka menetapkan upah, pemilik tidak berhak untuk berlaku kejam terhadap sekelompok pekerja dengan menghilangkan hak-hak mereka secara keseluruhan. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa ada yang menentanginya. Sebagai hasil kerja sama, masing-masing pihak menerima bagian yang sah. Mereka tidak memperlakukan pihak lain secara tidak adil. Masing-masing kelompok menerima kompensasi yang sesuai dengan kinerjanya tanpa melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain.¹ Pelecehan pekerja adalah ketika pekerja tidak menerima pembayaran yang adil dan tidak didasarkan pada bagian legal dari perjanjian kerjasama.

Sistem pengupahan merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Lebih dari sekadar mekanisme pemberian kompensasi finansial, sistem pengupahan mencerminkan penghargaan terhadap tenaga kerja, komitmen terhadap kesejahteraan, dan investasi dalam sumber daya manusia. Di Indonesia, perjalanan menuju sistem pengupahan yang ideal telah melalui berbagai dinamika, diwarnai oleh perjuangan pekerja, perkembangan ekonomi, dan perubahan sosial. Salah satu permasalahan mendasar yang masih menghantui sistem pengupahan di Indonesia adalah kesenjangan upah dan kerentanan pekerja dengan upah rendah.² Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai peraturan pelaksanaannya telah mengupayakan perlindungan bagi pekerja, Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi aturan tersebut masih belum optimal.³ Faktor-faktor seperti struktur pasar tenaga kerja, negosiasi kolektif, dan pengawasan ketenagakerjaan mempengaruhi efektivitas penetapan dan penerapan upah minimum.⁴

¹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 296.

² Ghufron, Moh Idil, "Kebijakan Perusahaan Tentang Upah Ketenagakerjaan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Keadaban* 2, no. 1 (2020): 17, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2026>.

³ Ibid. 17

⁴ Simanjuntak, Payaman J, "Pengupahan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia," *Hukum dan Pembangunan* 44, no. 1 (2014): 10.

Fenomena *outsourcing* dan kontrak kerja juga memberikan tantangan tersendiri dalam menjamin hak-hak pekerja dan mewujudkan sistem pengupahan yang adil.⁵ Pekerja *outsourcing* dan kontrak seringkali menghadapi ketidakpastian kerja, upah yang rendah, dan akses terbatas terhadap jaminan sosial. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif.

Islam, sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, menawarkan pandangan holistik mengenai sistem pengupahan yang berlandaskan pada akad ijarah yang menegaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan.⁶ Al-Qur'an dan hadis menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya memenuhi hak-hak pekerja, memberikan upah yang adil, dan menghindari perbuatan zalim terhadap mereka yang lemah.⁷

Penelitian ini berfokus pada kajian sistem upah pekerja pengisian nitrogen di SPBU No. 54.611.08 dengan menggunakan perspektif akad ijarah. Studi ini akan mengkaji secara mendalam komponen-komponen upah, seperti gaji pokok, tunjangan, insentif, dan lembur, serta metode perhitungan upah yang diterapkan. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem pengupahan di SPBU tersebut, seperti kondisi keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan peraturan pemerintah.⁸ Lebih lanjut, penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian sistem pengupahan di SPBU No. 54.611.08 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan peraturan lain yang relevan.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sebagaimana sifatnya, maka penelitian ini bertujuan membuat deskripsi atau gambaran fakta yang menjadi obyek penelitian secara sistematis dan objektif. Penelitian ini mengkaji sistem upah pekerja outlet pengisian nitrogen di spbu 54.611.08 Gresik dalam perspektif fiqh muamalah yang bertujuan

⁵ Lumingas, Nicky E.B, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (March 31, 2013): 149, accessed November 5, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1319>.

⁶ Mufarikha, Azka, Anindya Aryu Inayati, and Irkham Abdul Rosyid, "Akad Ijarah Pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif 'Urf," *el hisbah* 2, no. 2 (2022): 45.

⁷ Muspita Sari and Andi Resky Nursyam, "Mengkaji Sistem Pengupahan Buruh Dalam Uu No. 11 Tahun 2020 Dengan Sistem Pengupahan Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Dari Perspektif Fiqh Muamalah," *Ar-risalah* 3, no. 1 (2023): 30.

⁸ Analisa Statistika Data Sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia.

⁹ Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai sistem upah pekerja outlet pengisian nitrogen di SPBU di Gresik tersebut dan status hukumnya menurut akad ijarah. Peneliti mengumpulkan data penelitian dengan melakukan interview (wawancara terstruktur) kepada bapak Harno sebagai pemilik usaha dan mas Fajar sebagai karyawan sekaligus peneliti melakukan observasi terhadap praktik pengupahan berdasarkan dokumen perjanjian kerja (dokumen kontrak kerja). Data yang terkumpul akan peneliti kaji kemudian analisis dengan menggunakan analisis deskriptif normatif melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan di suatu negara biasanya didasarkan pada filosofi atau teori yang dianut oleh negara tersebut. Di Indonesia, sistem pengupahan umumnya berlandaskan pada tiga fungsi utama, yaitu:¹⁰ menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja serta memberikan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas. Upah merupakan sumber pendapatan utama bagi individu, sehingga harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Ada empat definisi mengenai penghasilan atau imbalan yang diterima oleh karyawan, yaitu:¹¹ Upah atau gaji dalam bentuk uang, Tunjangan dalam bentuk natural *fringe benefit*, dan kondisi lingkungan kerja.

Ada beberapa tokoh penting yang menjelaskan teori pengupahan dalam Islam, di antaranya adalah Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Dalam karya *Muqaddima*, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa laba yang diperoleh adalah nilai nyata dari usaha yang dilakukan. Dalam pandangannya, kekayaan tidak diukur dari jumlah uang, melainkan dari produksi barang dan jasa. Sementara itu, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa upah yang adil adalah upah yang seimbang (*ujrah al mithili*). Upah seimbang ini ditentukan berdasarkan upah yang ditetapkan (*ujrah al musamma*) dan mirip dengan harga yang setara, yaitu jumlah yang ditentukan dalam kontrak yang dapat berubah tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran.¹²

¹⁰ Veronika Nugraheni Sri Lestari, “Sistem Pengupahan Di Indonesia,” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 08, no. 02 (2017): 146, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/2989/2197>.

¹¹ *Ibid.*, 146

¹² Dian Islamiati, “Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau,” *Jurnal Muamalat Indonesia - JMI* 2, no. 2 (October 31, 2022): 51, accessed November 13, 2024, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JVPEI/article/view/58181>.

Upah menjadi masalah tersendiri bagi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Pekerja di sektor formal, yang berada dalam lingkungan usaha resmi yang diatur oleh undang-undang, mungkin memiliki keuntungan dibandingkan pekerja di sektor informal, yang mencakup lapangan kerja tidak resmi yang diciptakan sendiri oleh pencari kerja seperti wiraswasta. Hal ini disebabkan karena pekerja di sektor informal tidak memiliki perlindungan apapun, mengingat tidak adanya regulasi resmi yang melindungi mereka.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pada Pemilik SPBU 54.611.08 di Gresik menetapkan perjanjian sistem upah dan waktu kerja kepada karyawan secara tertulis dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum karyawan mengerjakan hak dan kewajibannya yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Sistem pengupahan pekerja pengisian nitrogen mengacu pada dua faktor utama, yaitu jam kerja dan kinerja. Pemilik menerapkan sistem upah harian dengan tambahan bonus berdasarkan kinerja dan shift kerja. Pemilik mengupayakan transparansi dan keadilan dengan selalu berkomunikasi terbuka dengan karyawannya.

Sistem pemberian upah pekerja nitrogen di SPBU Gresik yang diberikan secara harian, Pemilik nitrogen memastikan bahwa sistem upah diterapkan adil serta transparan untuk semua pekerja. Pada mulanya, pemilik secara terbuka menerangkan kepada pekerja mengenai rincian upah serta bonus yang hendak mereka terima, sehingga mereka memahami komponen pengupahan serta sebab dibaliknya. Pemilik juga mempunyai program Tunjangan Hari Raya (THR) dan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan social bagi karyawan. Penyesuaian upah, pemilik mengikuti pertumbuhan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemilik nitrogen memberikan upah kepada karyawan setiap selesai bekerja dan juga memberi bonus ketika pekerja menunjukkan kedisiplinan, kecekatan dan prestasi kerja. Pemilik berupaya memperhatikan kesejahteraan karyawan dan selalu menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, serta amanah dalam bekerja agar usaha memberikan manfaat untuk seluruh pihak yang terlibat.

Akad Ijarah

Istilah fiqh muamalah terdiri dari kata “fiqh” dan “muamalah”. Fiqh berarti faham atau mengerti secara mendalam.¹³ dan muamalah berarti interaksi dua orang atau lebih untuk saling

¹³ Secara istilah, fikih berarti mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci (العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)

melakukan (saling berbuat) sehingga fiqih muamalah didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum atau kaidah yang mengatur interaksi individu dengan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta penyelesaian perselisihan atau sengketa (atas hak kebendaan) diantara mereka. Terdapat prinsip-prinsip dalam fiqih muamalah yang menjadi kaidah interaksi antar individu dalam transaksi kebendaan yaitu : prinsip mubah (asas legalitas), prinsip tolong menolong, prinsip saling ridha, prinsip saling menguntungkan, prinsip adil, dan prinsip tertulis.

Pertama, prinsip mubah. Prinsip tersebut dalam fikih muamalah merupakan asas legalitas yang didasarkan pada kaidah yaitu :

الأصل في المعاملة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Bahwa hukum asal transaksi kebendaan (muamalah) adalah boleh (mubah) kecuali terdapat dalil yang melarang atau menyatakan keharamannya. Hal tersebut berarti berbagai bentuk cara pertukaran barang, transaksi kebendaan, aktifitas bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya secara variatif boleh dilakukan untuk mendapatkan kemudahan sesuai perkembangan kebutuhan hidup masyarakat selama tidak ada dalil yang melarang atau menyatakan keharamannya. Perkembangan kegiatan perekonomian modern seperti toko online, perbankan syariah, pasar modal syariah (obligasi syariah), dan asuransi syariah menunjukkan dinamisasi positif (setiap individu memiliki ruang melakukan berbagai macam kesepakatan bisnis) dengan tetap berpedoman pada aturan hukum syara'. Islam tidak mengatur secara detail praktik-praktik transaksi (tergantung pasar dan pelaku usaha) akan tetapi hanya memberikan rambu-rambu, aturan atau kaidah untuk membingkai bahwa praktik tersebut sesuai dengan tujuan syari'at.

Kedua, prinsip tolong menolong. Interaksi perekonomian harus berorientasi pada kemitraan strategis dalam menjalankan dan mengembangkan usaha untuk mencapai kesuksesan (keuntungan) bersama dengan saling mendukung, menguatkan dan memajukan dalam bingkai saling membutuhkan (setiap individu membutuhkan orang lain untuk sukses). Al-Quran mendorong umat Islam memiliki jiwa solidaritas sosial, saling membantu dan tolong menolong dalam hal yang positif (kebaikan) sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا السَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah¹⁴, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram¹⁵, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya¹⁶, dan binatang-binatang qalaa-id¹⁷, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya¹⁸ dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Ketiga, prinsip saling ridha. Akad dalam fiqih muamalah dinyatakan sah apabila kedua pihak yang berakad saling ridha (tidak dalam tekanan atau tidak dalam keadaan terpaksa). Aspek ridha merupakan sesuatu yang subyektif dan abstrak maka harus diekspresikan dalam kalimat, tindakan, tulisan atau isyarat yang diwujudkan dalam pernyataan ijab qabul. Keridhaan dalam pelaksanaan ijab dan qabul akan terwujud apabila pelaku akad adalah orang yang cakap hukum dan terhindar dari penipuan (gharar) serta tekanan (paksaan) artinya suatu akad dinyatakan tidak sah apabila pihak yang sedang melakukan akad (bertransaksi) dalam tekanan pihak lain (terpaksa) atau menjadi korban penipuan. Terkait hal tersebut, Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 29 menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁹ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam kaidah fikih juga dinyatakan sebagai berikut :

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتیجته ما إلتزمه بالتعاقد

¹⁴ Segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.

¹⁵ Dilarang melakukan peperangan (pertumpahan darah) dibulan haram (bulan yang dimuliyakan Allah swt) yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.

¹⁶ Binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

¹⁷ Binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.

¹⁸ Dimaksud dengan karunia ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji.

¹⁹ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Hukum dasar (hukum asal) akad tergantung keridhaan pelaku akad dan memengaruhi (menjadikan) apa yang diakadkan dinilai sah.

Keempat, prinsip saling menguntungkan. Setiap kegiatan ekonomi harus memberikan keuntungan (manfaat) bagi pihak yang berakad (bertransaksi). Prinsip saling menguntungkan menciptakan kerjasama antara pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan ekonomi saling memenuhi kebutuhannya untuk mewujudkan kesejahteraan masing-masing individu (kebahagian bersama). Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) : 278-279 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ ﴿٢٧٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Kelima, prinsip adil. Adil berarti seimbang (میزان) dan meletakkan sesuatu pada tempatnya (وضع شيء في محله) yaitu menjaga atau memelihara hak individu serta memberikan kepada yang berhak. Hal tersebut didasarkan atas dua hal yaitu hak dan preferensi (setiap individu yang berbuat maka ia menjadi pemilik dari hasil pekerjaannya) dan secara keadilan sosial, manusia akan merasa bahagia apabila hak-haknya terpenuhi dan tidak terlanggar. Prinsip keadilan dalam transaksi kebendaan perspektif fikih muamalah melahirkan konsekuensi yaitu tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan bagi lingkungan, tidak mengandung gharar atau penipuan, tidak ada unsur maisir (judi atau gambling) yang merupakan bentuk gharar karena pertukaran manfaat dan terhindar dari riba. Secara praktik, prinsip keadilan tersebut secara konsisten harus diterapkan dalam berbagai jenis akad dan juga mencakup semua kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi, investasi dan lainnya. Al-Quran surat Al-Hadid (57) ayat 25 menjelaskan:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat

melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”.

Sebagaimana juga termaktub dalam surat An-Nahl (16) ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Adapun indikasi terwujudnya prinsip keadilan dalam ekonomi dalam dilihat dari hal-hal sebagai berikut : Pertama, potensi kekayaan alam semesta menjadi hak setiap individu (semua umat manusia) sehingga setiap individu berhak atas hasil usaha yang dia lakukan dalam mengelola sumber daya alam sesuai kapasitas masing-masing berdasarkan asas kesamaan (setiap individu memiliki kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi dalam pengelolaan dan produksi sekaligus menikamati kepemilikan menjadi aset pribadi). Kedua, terpeliharanya moral dan etika dalam praktik kegiatan perekonomian tanpa ada pihak yang terdhalimi, terampas hak-haknya atau yang menjadi korban manipulasi. Hak-hak pelaku akad terjaga dan terlindungi serta tidak terlanggar dalam setiap kesepakatan akad atau transaksi ekonomi.

Keenam, prinsip tertulis. Dalam kontrak usaha, perjanjian kerja dan kegiatan ekonomi lainnya, harus dilakukan secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi yang mengikat semua pihak dengan tanggung jawab masing-masing untuk menghindari perselisihan. Al-Quran surat AL-Baqarah (2) ayat 282 – 283 menjelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“232. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Diantara akad yang terdapat dalam fikih muamalah adalah akad ijarah yaitu akad dalam sebuah transaksi atas manfaat atau jasa dengan ketentuan imbalan yang telah disepakati. Akad ijarah termasuk salah satu *al-uqud al-musamma* yaitu akad yang telah disebutkan istilahnya (nama akad) dan telah ditentukan aturannya oleh Allah swt yang diberlakukan (dalam akad tersebut) semua kaidah-kaidah umum dan khusus. 233. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ijarah merupakan istilah (nama) untuk sebuah ongkos yang secara bahasa diartikan sebagai jual beli manfaat. sedangkan menurut istilah merupakan akad atas manfaat yang sudah jelas (diketahui), bersifat tertentu untuk diserahkan (dimanfaatkan) orang lain dengan membayar ongkos

jasa (uang pengganti) yang sudah ditentukan (disepakati).²⁰ Akad ijarah menurut Hanafiyah adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan tertentu, sedangkan dikalangan Malikiyah dan Hanabilah, akad ijarah didefinisikan dengan memberikan hak kepemilikan manfaat atas sesuatu yang mubah dalam masa tertentu dengan disertai imbalan. Sedangkan Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai akad atas suatu manfaat benda tertentu, bersifat mubah dan dapat diserahkan (dimanfaatkan untuk hal-hal yang diperbolehkan) dengan imbalan tertentu.²¹

Rukun ijarah menurut mayoritas ulama adalah terdiri dari orang yang melakukan akad (mu'jir dan musta'jir), sighthat (ijab qabul), upah (ujrah) dan manfaat (barang). Dalam akad ijarah juga terdapat beberapa syarat lainnya yaitu *syarat al-in'iqad* yaitu orang yang melakukan akad adalah orang yang berakal, *syarat an-nafadz* yaitu hak kepemilikan atau kekuasaan (al-wilayah), *syarat ash-shihhah* yaitu kerelaan para pelaku akad, kejelasan obyek akad (manfaat) bersifat tertentu untuk menghindari perselisihan yang meliputi tempat (manfaat), masa waktu, penjelasan obyek kerja atau penentuan waktu serta obyek kerja sekaligus, obyek akad dapat diserahkan secara nyata (hakiki), manfaat yang dijadikan obyek ijarah diperbolehkan secara syara', pekerjaan yang dibebankan (ditugaskan) bukan merupakan kewajiban bagi penyewa (penerima jasa) sebelum dilangsungkan akad ijarah.

Sebagaimana ketentuan dalam akad ijarah yang diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa Ijarah merupakan sebuah transaksi atas manfaat (barang atau benda) atau jasa dengan ketentuan imbalan yang telah disepakati sehingga dengan demikian pokok dari akad ijarah yang membedakan dari akad lainnya adalah manfaat dan upah (imbalan) tertentu. Akad tersebut dilakukan oleh orang yang menyewakan (mu'jir) dan orang yang menyewa (musta'jir) untuk mempertukarkan manfaat barang dengan imbalan (uang sewa) dalam akad ijarah 'ala al-a'yan (الإجارة على الأعيان) atau akad yang dilakukan oleh orang yang menerima manfaat (musta'jir) dengan orang yang memberikan jasa (ajir) dalam akad ijarah 'ala al-Asykhsh atau ijarah 'ala al-a'mal (الإجارة على الأعيان / الإجارة على الأعمال).

Berdasarkan premis tersebut, maka obyek yang dikaji dalam penelitian termasuk dalam kategori akad yang dilakukan oleh orang yang menerima manfaat (musta'jir) dengan orang yang memberikan jasa (ajir) dalam akad ijarah 'ala al-Asykhsh atau ijarah 'ala al-a'mal (الإجارة على الأعيان / الإجارة على الأعمال) dan memenuhi rukun akad ijarah yaitu penerima jasa (musta'jir), orang

²⁰ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh Al-Taqrir Atau Al-Qawl Al-Mukhtar Fi Syarh Ghayatil* (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah), 38.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar-Al-Fikr, 2008), 525.

yang memberikan jasa atau pekerja (ajir), jenis pekerjaan (jasa), akad jasa atau pekerjaan (perjanjian/kontrak kerja), dan upah/gaji (ujrah) berupa nominal tertentu yang diketahui serta disepakati pada saat akad dalam perjanjian kontrak kerja.

KESIMPULAN

Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik sistem pengupahan pekerja pengisian nitrogen di SPBU 54.611.08 Gresik sudah sesuai hukum Islam karena upah diberikan secara layak, adil dan transparan dengan skema gaji harian, pemberian bonus atas prestasi kerja, serta tunjangan THR, BPJS Ketenagakerjaan dan nilai upah menyesuaikan standart perkembangan UMK Kota Surabaya sebagaimana yang sudah ditentukan sejak awal memulai bekerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja sehingga dengan demikian sesuai dengan kaidah-kaidah akad ijarah dalam fikih muamalah

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar-Al-Fikr, 2008.
- Ghufron, Moh Idil. “Kebijakan Perusahaan Tentang Upah Ketenagakerjaan di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Keadaban* 2, no. 1 (2020): 10–21. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2026>.
- Islamiati, Dian. “Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau.” *Jurnal Muamalat Indonesia - JMI* 2, no. 2 (October 31, 2022): 49–60. Accessed November 13, 2024. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JVPEI/article/view/58181>.
- Lestari, Veronika Nugraheni Sri. “Sistem Pengupahan Di Indonesia.” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 08, no. 02 (2017): 144–153. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/2989/2197>.
- Lumingas, Nicky. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing.” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (March 31, 2013): 148–162. Accessed November 5, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1319>.
- Mufarikha, Azka, Anindya Aryu Inayati, and Irkham Abdul Rosyid. “Akad Ijarah Pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif ‘Urf.” *el hisbah* 2, no. 2 (2022): 37–52.
- Sari, Muspita, and Andi Resky Nursyam. “Mengkaji Sistem Pengupahan Buruh Dalam Uu No. 11 Tahun 2020 Dengan Sistem Pengupahan Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Dari Perspektif Fiqh Muamalah.” *Ar-risalah* 3, no. 1 (2023): 25–37.

Simanjuntak, Payaman J. "Pengupahan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia." *Hukum dan Pembangunan* 44, no. 1 (2014): 1–18.

Syamsuddin, Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah. *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif Atau Al-Qawl Al-Mukhtar Fi Syarh Ghayatil*. Surabaya: Maktabah Al-Hidayah,